



## Fenomena DBH

# Fenomena DBH

Oleh



**HERMAN  
KAJANG**

**PEMERINTAH** Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapat sorotan tajam setelah kabar tak sedap mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2024

mencuat ke publik. Sebanyak Rp1,7 triliun yang seharusnya menjadi hak kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan, ternyata tak kunjung dibayarkan.

Pada APBD 2024, Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran belanja Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 1.707.712.415.259,00. DBH ini direncanakan untuk disalurkan

▶ **Ke Halaman 7**

# Fenomena DBH

▶ dari Halaman 1

ke 24 kabupaten/kota di Sulsel, sebagai bentuk distribusi keuangan untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun, yang menjadi masalah adalah dana tersebut tidak disalurkan sesuai dengan rencana, yang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan ketidakadilan fiskal, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dapat berujung pada ketimpangan dan ketidakpastian bagi pemerintah kabupaten/kota.

Dalam banyak pemberitaan di media, menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan merupakan utang. Hal ini perlu diluruskan karena tidak sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah. DBH sebagai pendapatan transfer yang telah diatur dalam sistem keuangan negara dan daerah tidak boleh dipandang sebagai kewajiban atau utang, melainkan hak yang harus diterima daerah. DBH seharusnya dipahami sebagai hak pemerintah kabupaten/kota yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan bukan sebagai pinjaman yang akan dilunasi.

Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi ke kabupaten/kota mengacu pada prinsip pembagian pajak dan retribusi yang dihasilkan di daerah tersebut. Secara umum, Beberapa

jenis pendapatan yang ditarik oleh pemerintah provinsi yang hasilnya dibagi kepada kabupaten/kota, antara lain mencakup beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajan air permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Wajar jika Pemerintah Kota Makassar sering menghadapi masalah besar ketika Dana Bagi Hasil (DBH) tidak tersalurkan dengan baik. Pasalnya, jika melihat jenis pajak yang menjadi sumber DBH, Makassar merupakan daerah yang paling banyak menerima alokasi, terutama dari pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Makassar jauh lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, ketidaktersaluran DBH dapat memengaruhi anggaran daerah yang sangat bergantung pada penerimaan dari sektor ini.

Tidak tersalurnya DBH bukanlah persoalan administrasi, melainkan masalah keengganan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas bagi hasil pajak tersebut. Mengingat jenis pendapatan tersebut sudah dikantongi oleh Pemerintah Provinsi. Dimana jenis pendapatan ini sudah ditarik dari daerah kabupaten/kota penghasil. Mengapa DBH dari jenis pajak tersebut tidak disalurkan hingga tahun anggaran berakhir?

Ketidakteraluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke kabupaten/kota yang berhak menerima,

menimbulkan pertanyaan serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari kabupaten/kota, yang sesuai dengan kewenangannya di bidang pajak dan penerimaan lainnya, seharusnya dibagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan kata lain, apabila provinsi sudah menerima pendapatan dari daerah, hak daerah untuk memperoleh bagian dari pendapatan tersebut sangat jelas, dan tidak ada alasan untuk tidak menyalurkan bagi hasil tersebut.

Dalam hal ini, jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menerima pendapatan dari pajak yang dipungut dari masing-masing kabupaten/kota, maka dana tersebut seharusnya segera dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, pendapatan tersebut bukanlah milik pemerintah provinsi secara penuh, melainkan hanya sebagian yang menjadi hak mereka, sementara sebagian lainnya harus disalurkan kepada daerah penghasil sebagai bagian dari pembagian pendapatan. Dengan demikian, jika dana tersebut tidak disalurkan ke daerah penghasil yang seharusnya menerima bagi hasil, maka perlu dipertanyakan, kemana uang tersebut sebenarnya pergi?

Masih ingat pernyataan PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin bulan Oktober 2023? Saat penyampaian kondisi anggaran Sulsel saat pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024. (\*\*)